



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 421.9 / Disdik / 2010
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2010

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Tanah Laut, TK II Tapin dan Daerah TK II Tabalong;

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;

5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

6. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;

7. Peraturan Daerah No.28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 ;

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.22/023.S1/BKD tanggal 09 Maret 2005 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;

2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari Nomor 421.1 / 160 / UPTP-Plh / 2010 tanggal 05 April 2010;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AMANA** yang beralamat di Jln. A.Syairani Komp.Perkantoran Gagas Pelaihari.

KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari

Pada Tanggal : 20 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

H.Hasbullah Mahlan.M.M.Pd
NIP.195301041978031 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kal-Sel

C.q Subdin Bina Dikdas di-Banjarmasin

2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari



PENDIRIAN LEMBAGA

"PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"

Nomor : 15.

-Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas April tahun --
dua ribu sepuluh (15-4-2010), Jam 11.20 WITA (sebelas --
dua puluh menit Waktu Indonesia Tengah), -----
hadir dihadapan saya, Insinyur DEVI KESUMAWARDANI, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Pelaihari, Kabupaten Tanah --
Laut, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini : -----

1. Nyonya SUWARNI, Ahli Madya Pendidikan Taman Kanak- -

Kanak, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal sebelas ---
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (11-3-1970),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten
Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, Kelurahan Angsau, --
Jalan Dua Mas Putra II, Rukun Tetangga 04, Rukun ----
Warga 01, pemegang Kartu Tanda Penduduk/NIK/NIKS ----
630103 510370 0001, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nona DESSY IKA PUTRI ARIESANTI, Lahir di Pelaihari, -

pada tanggal dua April seribu sembilan ratus delapan
puluh enam (2-4-1986), Swasta, bertempat tinggal ----
di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Pelaihari, -----
Kelurahan Pelaihari, Jalan Noorsehat, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk/NIK/NIKS 630103 420486 0006, Warga Negara --
Indonesia. -----

3. Nona NOR IZATIL HASANAH, Ahli Madya Lahir di Kelua, -

pada tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus-
delapan puluh dua (17-7-1982), Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan
Pelaihari, Kelurahan Angsau, Jalan A.Syairani TKN --
Pembina, Rukun Tetangga 18, Rukun Warga 05, pemegang
Kartu Tanda Penduduk/NIK/NIK5 630103 570782 0003, --
Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan ini bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ijin dari instansi yang berwenang -----
bersepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Lembaga --
PAUD (Play Group) dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

NAMA -----

Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama : Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) -----
AMANAH". -----

WAKTU -----

Pasal 2. -----

Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" ini didirikan untuk-
jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 3. -----

Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" ini berkedudukan --
di Jalan A.Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan -----
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. -----

TUJUAN

Fasal 4.

Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" ini mempunyai tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan anak seusianya dengan tujuan agar anak tersebut mempunyai intelegensi yang cerdas.

1. Tujuan Umum :

Mengembangkan seluruh potensi anak secara utuh dan optimal yang meliputi kehidupan beragama, moral, kemampuan berbahasa/komunikasi, daya cipta/kreatifitas, daya pikir/kecerdasan, perasaan/emosi, disiplin, kemandirian kemampuan bermasyarakat, keterampilan jasmani sehingga pertumbuhan anak tidak terlambat.

2. Tujuan Khusus :

Tercapainya pelayanan kesejahteraan sosial anak secara optimal agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

SASARAN

Fasal 5.

Yang menjadi sasaran dari Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" ini adalah :

1. Anak usia 0-6 tahun dan untuk tahap awal 2-4 tahun untuk program Kelompok Bermain.
2. Berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.
3. Jumlah sasaran yang akan di jangkau semua anak yang

tergolong usia 0-6 tahun yang ada di Pelaihari dan sekitarnya.

KEGIATAN

Fasal 6.

Kegiatan yang dilakukan Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" adalah :

1. Menyelenggarakan Pendidikan pra Sekolah melalui kegiatan bermain bagi anak usia dini 0-6 tahun.
2. Mengasuh dan membimbing anak usia dini dengan cara bermain serta belajar, baik diluar maupun didalam ruangan.

KEPENGURUSAN

Fasal 7.

1. Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" diurus oleh suatu Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
2. Ketua dapat mewakili Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" ini untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain atau sebaliknya demikian pula menandatangani surat-surat.
3. Masa jabatan Pengurus selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai Pengurus melalui Rapat Pengurus.

RAPAT PENGURUS

Fasal 8.

1. Rapat Pengurus Lembaga "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"

dapat diadakan dalam 3 (tiga) bulan sekali atau -----
bilamana dianggap perlu. -----

2. Rapat Pengurus Lembaga **"PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"** --

dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari --
jumlah anggota dan harus disetujui berdasarkan suara
terbanyak. -----

3. Bilamana jumlah suara setuju atau tidak setuju sama-
banyaknya maka keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah. -----

KEUANGAN -----

Pasal 9. -----

Keuangan Lembaga **"PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"** ini -----
diperoleh dari swadaya Lembaga tersebut maupun -----
sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat. -----

PEMBUBARAN -----

Pasal 10. -----

Lembaga **"PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"** dapat dibubarkan -----
oleh Rapat Pengurus, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 --
(dua pertiga) dari jumlah pengurus dan harus disetujui-
berdasarkan suara terbanyak. -----

DOMISILI -----

Pasal 11. -----

Tentang pendirian Lembaga **"PAUD (PLAY GROUP) AMANAH"** -----
ini dengan akibat-akibatnya para pihak memilih domisili
yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan -----
Negeri Pelaihari di Pelaihari. -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 12. -----

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan lainnya melalui Rapat Pengurus.

Selanjutnya untuk pertama kalinya Pengurus terdiri dari :

-KETUA : nyonya SUWARNI, Ahli Madya Pendidikan - Taman Kanak-Kanak, tersebut diatas.

-SEKRETARIS : nona DESSY IKA PUTRI ARIESANTI tersebut diatas.

-BENDAHARA : nona NOR IZATIL HASANAH, Ahli Madya tersebut diatas.

PERNYATAAN

Pasal 13.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Para penghadap dikenal saya, Notaris.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Pelaihari, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona HASTUTI MARLIANA, Lahir di Pelaihari, pada tanggal tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (30-7-1973), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan

Pelaihari, Kelurahan Pelaihari, Gang Syarif Husin ---
nomor 3, Rukun Tetangga 16, Rukun Warga 06. -----
2. Nyonya EKA TRISTIAN ANGORAINI, Lahir di Surabaya, ---
pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan ---
ratus delapan puluh enam (19-4-1986), Karyawan -----
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, ---
Kecamatan Pelaihari, Kelurahan Pelaihari, Jalan -----
Norsehat nomor 73, Rukun Tetangga 04, Rukun -----
Warga II. -----

-Sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. ---
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----

dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan. -----

Nomor : 59/Leg/Akta/2010/PN.Plh.



Ir. DEVI KESUMAWARDANI, SH

Pada hari ini Jum'at, tanggal 16 April 2010, Akta PENDIRIAN
PENDIRIAN LEMBAGA "PAUD (PLAY GROUP) AMANAH" tertanggal 15 April
2010 Nomor 15 yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. DEVI KESUMAWARDANI,
SH Notaris di Pelaihari telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadi-
lan Negeri Pelaihari didalam register untuk keperluan itu dibawah
nomor sebagaimana tersebut diatas

PANITIA PENGABDIAN NEGERI PELAIHARI,



NIP. 195405041980031001.